



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 62 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PENILAIAN, PENGHAPUSAN, DAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penilaian, Penghapusan, dan Bentuk Pemindahtanganan Barang Milik Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2010 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENILAIAN, PENGHAPUSAN, DAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Magelang.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Magelang selaku Pengguna Barang.
7. Unit kerja/Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) adalah bagian dari SKPD selaku Kuasa Pengguna Barang.
8. Barang milik daerah adalah semua barang yang dimiliki maupun dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kota Magelang meliputi semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD dan yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, berupa hibah atau sumbangan, pelaksanaan perjanjian kontrak, ketentuan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
9. Barang Inventaris adalah barang milik daerah yang sudah tercatat dalam buku inventaris.
10. Penilai independen bersertifikat di bidang penilaian aset adalah penilai dari suatu lembaga/perusahaan penilai yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat Pengelola Barang adalah Sekretaris Daerah Kota Magelang yang karena jabatannya berwenang melakukan koordinasi dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan barang milik daerah.
12. Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat Pembantu Pengelola Barang adalah Kepala Bagian Perlengkapan/Unit Pengelola Barang yang bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada masing-masing SKPD.
13. Pengguna Barang adalah Kepala SKPD selaku pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
14. Kuasa Pengguna Barang adalah Kepala Unit Kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala SKPD/Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
15. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknik tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah (disesuaikan PP 38 Tahun 2008).
16. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang milik daerah dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
17. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual,

- dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah.
18. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
 19. Tukar menukar adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang.
 20. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada pihak lain, atau dari pihak lain kepada Pemerintah Daerah tanpa memperoleh penggantian.
 21. Penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Daerah, atau badan hukum lainnya.
 22. Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data barang inventaris milik daerah yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang.
 23. Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data barang inventaris milik daerah yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang.
 24. Daftar Barang Milik Daerah adalah daftar barang milik daerah Kota Magelang yang memuat kumpulan data barang inventaris milik daerah yang ada pada masing-masing Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang.
 25. Neraca daerah adalah neraca daerah Kota Magelang.

BAB II ASAS

Pasal 2

Penilaian, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. fungsional;
- b. kepastian hukum;
- c. transparansi;
- d. efisiensi;
- e. akuntabilitas; dan

f. kepastian nilai.

BAB III PENILAIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah.

Pasal 4

Penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Bagian Kedua Tata Cara Pelaksanaan Penilaian

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan penilaian barang milik daerah dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Pelaksanaan penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan penilai independen yang bersertifikat di bidang penilaian aset.
- (3) Penilaian barang milik daerah yang melibatkan penilai independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan pendekatan salah satu atau kombinasi dari data pasar, kalkulasi biaya dan kapitalisasi pendapatan sesuai standar penilaian Indonesia yang diakui oleh Pemerintah.
- (4) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan data yang akurat atas seluruh kepemilikan barang milik daerah yang tercatat dalam daftar inventarisasi barang milik daerah.

Pasal 6

- (1) Penilaian barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan

dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar dengan estimasi terendah menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

- (2) Penilaian barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar dengan berdasarkan nilai perolehan dikurangi penyusutan serta memperhatikan kondisi fisik barang milik daerah.
- (3) Hasil penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 7

- (1) Jika harga barang hasil pembelian, pembuatan, dan berasal dari sumbangan/hibah tidak diketahui nilai dan tahun perolehannya atau tidak adanya dokumen pendukung yang menunjukkan nilai wajar maka nilainya dapat ditaksir oleh Tim Penaksir.
- (2) Dalam menentukan nilai taksiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan barang yang sejenis dan tahun yang sama.
- (3) Benda bersejarah dan benda bercorak kebudayaan, nilainya dapat ditaksir dengan melibatkan tenaga ahli di bidang tersebut.
- (4) Barang milik daerah yang kondisinya rusak dan tidak memiliki nilai, tidak perlu dicantumkan dalam daftar nilai untuk membuat neraca dan diusulkan untuk proses penghapusan dari buku inventaris.

BAB IV PENGHAPUSAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Penghapusan barang milik daerah dilakukan dalam rangka mengeluarkan dari barang inventaris dan mengeliminasi dari aset tetap ke aset lainnya.
- (2) Penghapusan barang milik daerah yang sudah dipindahtangankan dilakukan dalam rangka mengeliminasi aset lainnya dari neraca Pemerintah Daerah dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Bagian Kedua
Dasar Penghapusan

Pasal 9

- (1) Penghapusan barang tidak bergerak dapat dilaksanakan berdasarkan pertimbangan/alasan sebagai berikut :
- a. rusak berat, terkena bencana alam/*force majeure*;
 - b. tidak dapat digunakan secara optimal/*idle*;
 - c. terkena planologi kota;
 - d. kebutuhan organisasi dan/atau SOTK baru akibat perkembangan tugas;
 - e. penyatuan lokasi dalam rangka efisiensi dan kemudahan koordinasi;
 - f. pertimbangan dalam rangka pelaksanaan rencana strategis pertahanan dan keamanan.
- (2) Penghapusan barang bergerak dapat dilaksanakan berdasarkan pertimbangan/alasan sebagai berikut :
- a. pertimbangan teknis, meliputi :
 1. secara fisik barang tidak dapat digunakan karena rusak dan tidak ekonomis bila diperbaiki;
 2. secara teknis tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi;
 3. telah melampaui batas waktu kegunaannya/kadaluwarsa;
 4. karena penggunaan mengalami perubahan dasar spesifikasi;
 5. selisih kurang dalam timbangan/ukuran disebabkan penggunaan/susut dalam penyimpanan/pengangkutan.
 - b. pertimbangan ekonomis, meliputi :
 1. untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau *idle*;
 2. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dihapus, karena biaya operasional dan pemeliharannya lebih besar dari manfaat yang diperoleh.
 - c. karena hilang/kekurangan perbendaharaan atau kerugian, yang disebabkan:
 1. kesalahan atau kelalaian penyimpan dan/atau pengurus barang;
 2. di luar kesalahan/kelalaian penyimpan dan/atau pengurus barang;
 3. mati, bagi tanaman atau hewan/ternak;
 4. karena kecelakaan atau alasan tidak terduga (*force majeure*).

Bagian Ketiga
Wewenang Penghapusan

Pasal 10

- (1) Penghapusan barang milik daerah berupa barang tidak bergerak

ditetapkan dengan Keputusan Walikota setelah mendapatkan persetujuan dari DPRD.

- (2) Barang tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tanah dan/atau bangunan.
- (3) Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan persetujuan DPRD dalam hal :
 - a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
 - b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
 - c. diperuntukkan bagi pegawai negeri;
 - d. diperuntukkan bagi kepentingan umum; dan
 - e. dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/ atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

Pasal 11

- (1) Penghapusan barang milik daerah berupa barang bergerak dengan nilai lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Walikota setelah mendapatkan persetujuan dari DPRD.
- (2) Penghapusan barang milik daerah berupa barang bergerak dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapatkan persetujuan Walikota untuk :
 - a. barang dengan nilai sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - b. barang bergerak karena rusak berat dan tidak dapat dipergunakan lagi berupa :
 1. alat kantor dan alat rumah tangga;
 2. kendaraan khusus lapangan, dapat berupa :
 - a) alat berat;
 - b) mobil jenazah;
 - c) truk;
 - d) ambulance; atau
 - e) kendaraan lapangan lainnya.
 3. alat kedokteran.
- (3) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku untuk setiap satuan jenis barang.

Bagian Keempat
Kewajiban Pelaporan

Pasal 12

- (1) Barang milik daerah yang rusak, hilang, mati (hewan dan tanaman), susut, berlebih dan tidak efisien lagi, dilaporkan kepada Walikota melalui Pengelola Barang.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan nama barang, jumlah barang, lokasi barang, kode barang, nilai barang dan lain-lain yang diperlukan.

Bagian Kelima Proses Penghapusan

Pasal 13

- (1) Dalam rangka penghapusan barang milik daerah, Walikota membentuk Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah dengan susunan personil terdiri dari unsur teknis terkait.
- (2) Panitia Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas meneliti barang yang rusak, dokumen kepemilikan, administrasi, penggunaan, pembiayaan, pemeliharaan/perbaikan, serta data lain yang dipandang perlu.
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara dengan melampirkan data kerusakan, laporan hilang dari kepolisian, surat keterangan sebab kematian dan dokumen pendukung lainnya.

Pasal 14

- (1) Pengelola barang mengajukan permohonan persetujuan kepada Walikota mengenai rencana penghapusan barang milik daerah dengan melampirkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).
- (2) Penghapusan barang milik daerah ditetapkan dengan Keputusan Pengelola barang atas nama Walikota, setelah mendapat persetujuan Walikota.
- (3) Pengelola barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan cara penjualan dengan cara lelang umum atau lelang terbatas dan/atau disumbangkan/dihibahkan atau dimusnahkan.

Pasal 15

Dalam hal akan dilakukan lelang terbatas, Walikota membentuk Panitia Pelelangan terbatas untuk melaksanakan penjualan/pelelangan terhadap barang yang telah dihapuskan dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah.

Bagian Keenam Pelaksanaan Penghapusan

Pasal 16

Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi :

- a. penghapusan dari Daftar Barang Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang;
- b. penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah;
- c. penghapusan dari Neraca Pemerintah Daerah.

Pasal 17

- (1) Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karena sebab-sebab lain.
- (3) Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dilakukan dalam hal barang milik daerah dimaksud sudah dieliminasi dari Daftar Barang Milik Daerah.
- (4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pengelola Barang atas nama Walikota setelah mendapat persetujuan Walikota.
- (5) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 18

- (1) Penghapusan barang milik daerah dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan dalam hal barang milik daerah:
 - a. tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan tidak dapat dipindahtangankan; atau

- b. alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghapusan dengan tindak lanjut Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengguna Barang dengan Keputusan Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Walikota.
- (3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan dan dilaporkan kepada Walikota.

Pasal 19

- (1) Penghapusan barang milik daerah berupa bangunan yang harus segera dibangun kembali sesuai dengan peruntukan semula serta yang sifatnya mendesak dan membahayakan, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Dalam hal keadaan bangunan membahayakan keselamatan jiwa dapat dilakukan pembongkaran terlebih dahulu sambil menunggu Keputusan Walikota.
- (3) Alasan pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- rusak berat yang disebabkan oleh kondisi konstruksi bangunan sangat membahayakan keselamatan jiwa dan dapat mengakibatkan robohnya bangunan tersebut;
 - rusak berat yang disebabkan oleh bencana alam atau keadaan *force majeure* lainnya.

BAB V PEMINDAHTANGANAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

Pemindahtanganan barang milik daerah dilakukan dalam rangka pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan.

Pasal 21

- (1) Barang milik daerah yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan, dihapus dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah.

- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemindahtanganan barang milik daerah yang dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan masih mempunyai nilai ekonomis, dapat dilakukan melalui :
 - a. pelelangan umum/pelelangan terbatas; dan/atau
 - b. disumbangkan atau dihibahkan kepada pihak lain.
- (4) Hasil pelelangan umum/pelelangan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, disetor ke Kas Daerah.

Bagian Kedua
Bentuk Pemindahtanganan dan Persetujuan

Pasal 22

Bentuk pemindahtanganan sebagai tindak lanjut atas penghapusan barang milik daerah, meliputi :

- a. penjualan;
- b. tukar menukar;
- c. hibah; dan
- d. penyertaan modal Pemerintah Daerah.

Pasal 23

- (1) Pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, ditetapkan dengan Keputusan Walikota setelah mendapat persetujuan DPRD, untuk :
 - a. tanah dan/atau bangunan; dan
 - b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah/dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Walikota tanpa persetujuan DPRD, dalam hal :
 - a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
 - b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
 - c. diperuntukkan bagi pegawai negeri;
 - d. diperuntukkan bagi kepentingan umum; dan
 - e. dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

- (3) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku untuk setiap satuan jenis barang.

Pasal 24

Dalam rangka pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Walikota mengajukan usulan pemindahtanganan barang milik daerah kepada DPRD.

Pasal 25

Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Walikota.

Bagian Ketiga Penjualan

Pasal 26

- (1) Penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan :
 - a. untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau *idle*;
 - b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual; dan
 - c. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal-hal tertentu.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. penjualan kendaraan perorangan dinas pejabat Negara;
 - b. penjualan rumah dinas daerah golongan III; dan
 - c. barang milik daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Pengelola Barang.
- (4) Tata cara penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1

Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas

Pasal 27

- (1) Penjualan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kendaraan perorangan dinas yang dipergunakan oleh Pejabat Negara yang berumur 5 (lima) tahun dan/atau lebih, dapat dijual 1 (satu) unit kepada pejabat yang bersangkutan setelah masa jabatannya berakhir.

Pasal 28

- (1) Kendaraan dinas yang dapat dijual adalah kendaraan perorangan dinas yang dipergunakan oleh Walikota dan Wakil Walikota.
- (2) Kendaraan perorangan dinas dapat dijual jika sudah ada pengganti dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas.
- (3) Yang berhak membeli kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Walikota dan Wakil Walikota yang telah mempunyai masa jabatan 5 (lima) tahun atau lebih dan belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas dari pemerintah dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (4) Penjualan kendaraan perorangan dinas didasarkan atas surat permohonan dari yang bersangkutan.

Pasal 29

- (1) Walikota membentuk Panitia Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas dengan Keputusan Walikota untuk melaksanakan penelitian atas kendaraan yang dimohon untuk dibeli.
- (2) Panitia Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas meneliti dari segi administratif/pemilikan kendaraan, keadaan fisik kendaraan, kemungkinan mengganggu kelancaran tugas dinas, efisiensi penggunaannya, biaya operasional, nilai jual kendaraan, persyaratan pejabat pemohon, dan lain-lain yang dipandang perlu.
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk Berita Acara.

Pasal 30

Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas milik Pemerintah Daerah harus memenuhi persyaratan administratif meliputi :

- a. keputusan pengangkatan pertama sebagai Walikota dan Wakil Walikota;
- b. surat pernyataan belum pernah membeli Kendaraan Perorangan Dinas dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun;
- c. hasil penelitian Panitia Penjualan;
- d. harga jual Kendaraan Perorangan Dinas ditentukan sebagai berikut :
 1. kendaraan Perorangan Dinas yang telah berumur 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) tahun, harga jualnya adalah 40 % (empat puluh persen) dari harga umum/pasaran yang berlaku;
 2. kendaraan Perorangan Dinas yang telah berumur 8 (delapan) tahun atau lebih, harga jualnya adalah 20 % (dua puluh persen) dari harga umum/pasaran yang berlaku.

Pasal 31

Walikota menetapkan keputusan penjualan Kendaraan Perorangan Dinas dengan lampiran keputusan yang memuat :

- a. nama dan jabatan pembeli;
- b. data mengenai kendaraan;
- c. biaya perbaikan selama 1 (satu) tahun terakhir;
- d. harga jual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. harga yang ditetapkan;
- f. jumlah harga yang harus dibayar pembeli.

Pasal 32

- (1) Setelah dilakukan penetapan penjualan Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dibuat Surat Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Perorangan Dinas yang ditandatangani oleh Pengelola Barang atas nama Walikota.
- (2) Jika ada biaya perbaikan selama 1 (satu) tahun terakhir atas kendaraan, maka biaya tersebut harus dibayar lunas sekaligus oleh pembeli sebelum Surat Perjanjian ditandatangani.
- (3) Surat perjanjian sewa beli harus memuat :
 - a. besarnya cicilan bulanan atas harga jual kendaraan dengan ketentuan harus sudah dilunasi paling lambat dalam waktu 5 (lima) tahun;
 - b. balik nama atas kendaraan dapat dilaksanakan apabila dilunasi dalam waktu kurang dari 1 (satu) tahun;
 - c. selama belum dilunasi kendaraan perorangan dinas tersebut tetap tercatat sebagai barang inventaris milik Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal kendaraan tersebut masih dipergunakan untuk kepentingan dinas, biaya oli dan bahan bakar mesin dapat disediakan Pemerintah Daerah sepanjang memungkinkan.

- (5) Semua harga jual dan biaya perbaikan selama 1 (satu) tahun terakhir merupakan penerimaan Pemerintah Daerah dan harus disetor ke Kas Daerah.
- (6) Setelah harga jual kendaraan perorangan dinas dilunasi, dikeluarkan Keputusan Walikota yang menetapkan :
 - a. pelepasan hak Pemerintah Daerah atas kendaraan perorangan dinas tersebut kepada pembelinya;
 - b. menghapuskan kendaraan perorangan dinas dari Buku Inventaris Pemerintah Daerah dan Neraca Pemerintah Daerah.
- (7) Berdasarkan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pejabat pembeli Kendaraan Perorangan Dinas dapat melakukan balik nama kendaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Walikota dan Wakil Walikota diberikan hak untuk membeli lagi kendaraan perorangan dinas setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat pembelian yang pertama.

Paragraf 2

Penjualan Kendaraan Dinas Operasional

Pasal 33

- (1) Penghapusan/penjualan kendaraan dinas operasional terdiri dari :
 - a. kendaraan dinas operasional; dan
 - b. kendaraan dinas operasional khusus/lapangan.
- (2) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang berumur 5 (lima) tahun dan/atau lebih, dapat dihapus dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah.
- (3) Walikota menetapkan umur kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan kondisi daerah.
- (4) Penjualan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah dihapus dari daftar barang pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang.
- (5) Penjualan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pelelangan umum dan/atau pelelangan terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 34

- (1) Penghapusan/penjualan sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (1) huruf b, adalah kendaraan dinas operasional khusus/lapangan yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun lebih.
- (2) Penjualan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pelelangan umum dan/atau pelelangan terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 35

- (1) Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat dilakukan setelah Pemerintah Daerah mampu menyediakan pengganti dan/atau tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas.
- (2) Hasil penjualan kendaraan dinas operasional disetor ke Kas Daerah sebagai penerimaan daerah.

Pasal 36

Kendaraan dinas operasional yang dapat dihapus dari Daftar Inventaris terdiri dari :

- a. jenis sedan, jeep, station wagon, minibus dan pick up;
- b. jenis kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga);
- c. jenis kendaraan dinas operasional khusus berupa mobil ambulans, mobil pemadam kebakaran, bus, mikro bus, truk, dan alat-alat besar.

Pasal 37

Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang mengajukan usul penghapusan kendaraan dinas operasional yang telah memenuhi persyaratan umur kendaraan kepada Walikota melalui Pengelola Barang.

Pasal 38

- (1) Walikota membentuk Panitia Penghapusan Kendaraan Dinas Operasional untuk melaksanakan penelitian atas kendaraan yang dimohon untuk dihapus dengan Keputusan Walikota.
- (2) Panitia Penghapusan Kendaraan Dinas Operasional meneliti dari segi :
 - a. administratif/pemilikan kendaraan;
 - b. keadaan fisik kendaraan;
 - c. kemungkinan mengganggu kelancaran tugas dinas;
 - d. efisiensi penggunaannya;
 - e. biaya operasional;
 - f. nilai jual kendaraan; dan
 - g. lain-lain yang dipandang perlu.

- (3) Hasil penelitian Panitia Penghapusan dituangkan dalam bentuk Berita Acara.

Pasal 39

- (1) Pelaksanaan penjualan/pelelangan kendaraan dinas operasional dilaksanakan setelah dihapus dari daftar inventaris melalui pelelangan umum atau pelelangan terbatas.
- (2) Pelelangan terbatas dilaksanakan oleh panitia pelelangan terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Pelelangan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diikuti oleh :
 - a. Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang telah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun dengan prioritas pejabat/pegawai yang akan memasuki masa pensiun dan pejabat/pegawai pemegang kendaraan dan/atau pejabat/pegawai yang lebih senior; dan
 - b. Ketua dan Wakil Ketua DPRD yang telah mempunyai masa bhakti 5 (lima) tahun.
- (4) Dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun pejabat/pegawai, Ketua/Wakil Ketua DPRD dapat mengikuti pelelangan terbatas kembali sejak saat pembelian yang pertama.

Paragraf 3

Penjualan Rumah Dinas Daerah

Pasal 40

- (1) Walikota menetapkan golongan rumah dinas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggolongan rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. rumah dinas daerah golongan I (rumah jabatan);
 - b. rumah dinas daerah golongan II (rumah instansi); dan
 - c. rumah dinas daerah golongan III (perumahan pegawai).

Pasal 41

- (1) Rumah dinas daerah golongan I sebagaimana dimaksud pasal 41 ayat (2) huruf a disediakan untuk ditempati oleh pemegang jabatan tertentu yang berhubungan dengan sifat dinas dan jabatannya dan harus tinggal di rumah tersebut (rumah jabatan).

- (2) Rumah dinas daerah golongan II sebagaimana dimaksud pasal 41 ayat (2) huruf b yang tidak boleh dipindahtangankan dari suatu dinas ke dinas yang lain dan hanya disediakan untuk ditempati oleh pegawai dari dinas yang bersangkutan (rumah instansi).
- (3) Rumah dinas daerah golongan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c disediakan untuk ditempati oleh Pegawai Negeri, tidak termasuk rumah dinas daerah golongan I dan golongan II.

Pasal 42

- (1) Rumah dinas daerah golongan I yang tidak sesuai dengan fungsinya sebagai akibat adanya perubahan struktur organisasi dan/atau ada pengganti yang lain, dapat diubah statusnya menjadi rumah dinas daerah golongan II.
- (2) Rumah dinas daerah golongan II dapat diubah statusnya menjadi rumah dinas daerah golongan III, kecuali yang terletak di suatu kompleks perkantoran.
- (3) Rumah dinas daerah golongan II dapat diubah statusnya menjadi rumah dinas daerah golongan I untuk memenuhi kebutuhan rumah jabatan.

Pasal 43

Rumah dinas daerah yang dapat dijualbelikan atau disewakan, dengan ketentuan :

- a. rumah dinas daerah golongan II yang telah diubah statusnya menjadi rumah dinas golongan III;
- b. rumah dinas daerah golongan III yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih;
- c. rumah dinas daerah tidak sedang dalam sengketa; dan
- d. rumah dinas daerah yang dibangun di atas tanah bukan milik Pemerintah Daerah, maka untuk memperoleh hak atas tanah harus diproses tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Yang berhak membeli rumah dinas daerah golongan III yaitu :

- a. pegawai negeri, dengan syarat :
 1. mempunyai masa kerja paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
 2. memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) yang ditandatangani oleh Pengelola Barang atas nama Walikota;

3. belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/membeli rumah dari pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. pensiunan pegawai negeri, dengan syarat :
1. menerima pensiunan dari Negara/Pemerintah;
 2. memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) yang ditandatangani oleh Pengelola Barang atas nama Walikota;
 3. belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/membeli rumah dari pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- c. janda/duda pegawai negeri, dengan syarat :
1. masih menerima tunjangan pensiun dari Negara/Pemerintah, dan almarhum suaminya/istrinya mempunyai masa kerja paling singkat 10 (sepuluh) tahun pada pemerintah; atau
 2. masa kerja almarhum suaminya/istrinya ditambah dengan jangka waktu sejak yang bersangkutan menjadi janda/duda berjumlah paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
 3. memiliki Surat Izin Penghunian(SIP) yang ditandatangani oleh Pengelola Barang atas nama Walikota;
 4. almarhum suaminya/istrinya belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/membeli rumah dari pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. janda/duda pahlawan, dengan syarat :
1. almarhum suami/isterinya dinyatakan sebagai pahlawan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. masih menerima tunjangan pensiunan dari Pemerintah;
 3. memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) yang ditandatangani oleh Pengelola Barang atas nama Walikota;
 4. almarhum suami/isterinya belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/membeli rumah dari pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- e. pejabat Daerah atau janda/duda pejabat Daerah, dengan syarat :
1. masih berhak menerima tunjangan pensiun dari pemerintah;
 2. memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) yang ditandatangani oleh Pengelola Barang atas nama Walikota;
 3. almarhum suaminya/istrinya belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/membeli rumah dari pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Dalam hal penghuni rumah dinas daerah golongan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a sampai dengan huruf d meninggal dunia, pengajuan permohonan pengalihan hak/membeli atas rumah dimaksud dapat diajukan oleh anak yang sah dari penghuni rumah yang bersangkutan.

- (2) Pengalihan hak atas rumah dinas daerah golongan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a sampai dengan huruf e dilakukan dengan cara sewa beli.

Pasal 46

- (1) Taksiran harga rumah dinas daerah golongan III berpedoman pada nilai biaya yang digunakan untuk pembangunan dikurangi penyusutan menurut umur bangunan/rumah dengan ketentuan :
 - a. 2 % (dua persen) setiap tahun untuk permanen;
 - b. 4 % (empat persen) setiap tahun untuk semi permanen; dan
 - c. 10 % (sepuluh persen) setiap tahun untuk darurat, dengan ketentuan penyusutan paling tinggi 80 % (delapan puluh persen) atau nilai sisa bangunan/rumah minimal 20 % (dua puluh persen).
- (2) Harga rumah dan tanahnya ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari harga taksiran dan penilaiannya dilakukan oleh panitia.
- (3) Pembayaran harga rumah dilaksanakan secara angsuran/cicilan dengan ketentuan :
 - a. pembayaran angsuran pertama paling sedikit 5 % (lima persen) dari harga yang ditetapkan dan harus dibayar penuh pada saat perjanjian sewa beli ditandatangani;
 - b. pembayaran angsuran terhadap sisa pembayaran dilaksanakan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 47

Proses pelaksanaan penjualan rumah dinas daerah golongan III didasarkan atas permohonan dari pegawai negeri yang telah mendapat persetujuan dari atasan langsung dan janda/duda berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.

Pasal 48

- (1) Pengelola Barang mengkoordinasikan permohonan pembelian rumah dinas daerah golongan III dan secara periodik melaporkan kepada Walikota.
- (2) Setelah mendapat persetujuan dari Walikota, dibentuk Panitia Penaksir dan Panitia Penilai dengan melibatkan unsur teknis terkait.
- (3) Susunan anggota Panitia Penaksir dan Panitia Penilai tidak boleh dirangkap.

- (4) Jabatan maupun pangkat anggota Panitia Penilai lebih tinggi dari Panitia Penaksir.

Pasal 49

- (1) Panitia Penaksir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) bertugas meneliti dari segi :
- pembangunan dan pemilikan rumah dan/atau tanahnya;
 - keadaan fisik rumah;
 - perbaikan-perbaikan yang telah dilaksanakan;
 - izin penghunian;
 - persyaratan personil dari segi masa kerja, pernah/belum membeli rumah pemerintah dengan cara apapun;
 - menaksir harga rumah dan ganti rugi atas tanahnya disesuaikan dengan keadaan pada saat penaksiran termasuk perbaikan yang telah dilakukan atas biaya Pemerintah Daerah;
 - penambahan dan/atau perbaikan yang dilakukan oleh dan atas beban penghuni sendiri tidak diperhitungkan.
- (2) Hasil penelitian Panitia Penaksir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Berita Acara Hasil Penaksiran.

Pasal 50

- (1) Panitia Penilai bertugas menilai hasil Panitia Penaksir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.
- (2) Hasil penilaian Panitia Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Berita Acara Hasil Penilaian.
- (3) Jika hasil penaksiran Panitia Penaksir dan hasil Panitia Penilai tidak sama/tidak sepakat maka yang menetapkan/memutuskan harga taksiran adalah Pengelola Barang.

Pasal 51

- (1) Penjualan rumah dinas daerah golongan III beserta atau tidak beserta tanahnya ditetapkan oleh Walikota berdasarkan harga taksiran dan penilaiannya dilakukan oleh Panitia Penaksir dan Panitia Penilai.
- (2) Penjualan rumah dinas daerah golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Hasil penjualan rumah dinas golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor ke kas daerah.

Pasal 52

- (1) Setelah penjualan atas rumah dinas daerah golongan III dilunasi, Walikota menetapkan Keputusan Walikota tentang :
 - a. pelepasan hak Pemerintah Daerah atas rumah dan/atau tanah bangunannya yang telah dijual kepada pembeli;
 - b. penghapusan rumah dan/atau tanah bangunannya dari Buku Inventaris dan Neraca Daerah.
- (2) Berdasarkan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembeli dapat mengajukan permohonan hak/sertifikat atas tanah bangunan.

Paragraf 4

Pelepasan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan Dengan Ganti Rugi

Pasal 53

- (1) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan melalui pelepasan hak dengan ganti rugi, dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan Daerah.
- (2) Perhitungan perkiraan nilai tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan Nilai Jual Objek Pajak dan/atau Harga Umum setempat yang dilakukan oleh Panitia Penaksir atau dapat dilakukan oleh Lembaga Independen yang bersertifikat di bidang penilaian aset.
- (3) Proses pelepasan hak tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pelelangan/tender.

Pasal 54

- (1) Proses pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 tidak berlaku bagi pelepasan hak atas tanah untuk kavling perumahan pegawai negeri.
- (2) Kebijakan pelepasan hak atas tanah kavling untuk pegawai negeri ditetapkan oleh Walikota.

Paragraf 5

Penjualan Barang Milik Daerah selain Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 55

- (1) Penjualan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Walikota.
- (2) Penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pengguna Barang mengajukan usul penjualan kepada Pengelola Barang;
 - b. Pengelola Barang meneliti dan mengkaji usulan penjualan yang diajukan oleh Pengguna Barang sesuai kewenangannya;
 - c. Pengelola Barang menerbitkan keputusan untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan penjualan yang diajukan oleh Pengguna Barang dalam batas kewenangannya; dan
 - d. untuk penjualan yang memerlukan persetujuan Walikota atau DPRD, Pengelola Barang mengajukan usul penjualan disertai dengan pertimbangan.
- (3) Penerbitan persetujuan pelaksanaan penjualan oleh Pengelola Barang untuk penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan setelah mendapat persetujuan Walikota atau DPRD.
- (4) Hasil penjualan barang milik daerah disetor ke kas daerah.

Bagian Keempat Tukar Menukar

Pasal 56

- (1) Tukar menukar barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan :
 - a. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. untuk optimalisasi barang milik daerah; dan
 - c. tidak tersedia dana dalam APBD.
- (2) Tukar menukar barang milik daerah dapat dilakukan dengan pihak :
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. pemerintah daerah lainnya;
 - c. Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau Badan Hukum milik pemerintah lainnya; dan
 - d. swasta.

Pasal 57

- (1) Tukar menukar barang milik daerah dapat berupa :

- a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala SKPD kepada Walikota melalui Pengelola Barang;
 - b. tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota; dan
 - c. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Penetapan barang milik daerah yang akan dipertukarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan oleh Walikota sesuai batas kewenangannya.
- (3) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Walikota sesuai batas kewenangannya.
- (4) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang.
- (5) Pelaksanaan serah terima barang milik daerah yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam berita acara serah terima.

Pasal 58

Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pengelola Barang mengajukan usulan tukar menukar tanah dan/atau bangunan kepada Walikota disertai alasan/pertimbangan dan kelengkapan data;
- b. tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan perlunya tukar menukar tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;
- c. jika memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, Walikota dapat mempertimbangkan untuk menyetujui dan menetapkan tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan;
- d. tukar menukar tanah dan/atau bangunan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD;
- e. Pengelola Barang melaksanakan tukar menukar selain tanah dan/atau bangunan sesuai batas kewenangannya setelah mendapat persetujuan Walikota; dan
- f. pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.

Pasal 59

Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pengguna mengajukan usulan tukar menukar kepada Pengelola barang disertai alasan/pertimbangan, kelengkapan data dan hasil kajian Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- b. Pengelola barang meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan perlunya tukar menukar tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis;
- c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, Pengelola barang dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya;
- d. Pengguna melaksanakan tukar menukar setelah mendapat persetujuan Pengelola barang; dan
- e. pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam Berita Acara Serah Barang.

Pasal 60

- (1) Jika terdapat selisih nilai lebih dalam tukar menukar antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah, maka selisih nilai lebih dimaksud dapat dihibahkan.
- (2) Selisih nilai lebih yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Hibah.

Bagian Kelima Hibah

Pasal 61

- (1) Hibah barang milik daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan, dan kepentingan penyelenggaraan pemerintahan.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan barang rahasia negara/daerah;
 - b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; dan
 - c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Pasal 62

Hibah barang milik daerah berupa :

- a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala SKPD kepada Walikota melalui Pengelola barang;
- b. tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan;
- c. selain tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala SKPD kepada Walikota melalui Pengelola Barang; dan
- d. selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan.

Pasal 63

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Walikota setelah mendapat persetujuan DPRD, kecuali tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c yang bernilai di atas Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Walikota setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf d, dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang.

Pasal 64

- (1) Pengelola Barang mengajukan usul hibah atas tanah dan/atau bangunan kepada Walikota disertai dengan penjelasan serta kelengkapan data.
- (2) Walikota dapat membentuk tim untuk meneliti dan mengkaji terhadap rencana pelaksanaan hibah dengan memperhatikan kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan, dan penyelenggaraan pemerintahan.
- (3) Jika Walikota menyetujui atas usul hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Walikota mengajukan permohonan kepada DPRD untuk pelaksanaan hibah/pemindahtanganan tanah dan/atau bangunan tersebut.
- (4) Berdasarkan persetujuan DPRD, Walikota menetapkan Keputusan Walikota atas Penghapusan tanah dan/atau bangunan dan dituangkan dalam Berita acara Hibah.

Pasal 65

- (1) Pengguna Barang mengajukan usul hibah selain tanah dan/atau bangunan kepada Walikota melalui Pengelola Barang disertai dengan penjelasan serta kelengkapan data.
- (2) Walikota dapat membentuk tim untuk meneliti dan mengkaji terhadap rencana hibah tersebut.
- (3) Setelah mendapat persetujuan Walikota, Pengelola Barang atas nama Walikota menetapkan Keputusan Pengelola Barang.
- (4) Pengguna Barang melaksanakan serah terima barang/hibah yang dituangkan dalam berita acara.

Bagian Keenam Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Paragraf 1 Umum

Pasal 66

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Pemerintah Daerah.
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - a. barang milik daerah yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah; atau
 - b. barang milik daerah lebih optimal jika dikelola oleh badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 67

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah dapat berupa :
 - a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Walikota melalui Pengelola Barang;

- b. tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah sesuai yang tercantum dalam dokumen penganggaran; dan
 - c. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya untuk disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah atau yang lebih optimal jika disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah.
- (2) Barang milik daerah yang akan dijadikan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan oleh Walikota sesuai batas kewenangannya.
 - (3) Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Walikota.
 - (4) Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang.

Paragraf 2

Tata Cara Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah Atas Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 68

- (1) Pengelola Barang mengajukan usul penyertaan modal Pemerintah Daerah atas tanah dan/atau bangunan kepada Walikota disertai alasan pertimbangan serta kelengkapan data.
- (2) Walikota membentuk tim untuk meneliti dan mengkaji atas usul yang disampaikan oleh Pengelola Barang.
- (3) Jika Walikota menyetujui atas rencana penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota mengajukan permohonan persetujuan kepada DPRD untuk menghapus/memindahtangankan aset yang akan dijadikan sebagai penyertaan modal.
- (4) Setelah mendapat persetujuan DPRD, Walikota menetapkan penghapusan terhadap aset yang dijadikan penyertaan modal untuk selanjutnya Pengelola Barang menyiapkan rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah untuk disampaikan kepada DPRD.

- (5) Setelah Peraturan Daerah ditetapkan, dilakukan penyerahan barang dengan Berita Acara Serah Terima kepada Pihak Ketiga selaku mitra penyertaan modal daerah.
- (6) Penyertaan modal daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Tata Cara Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah Selain Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 69

- (1) Pengguna Barang mengajukan usul kepada Walikota melalui Pengelola Barang disertai alasan pertimbangan dan kelengkapan data dan hasil kajian Tim Intern SKPD pengguna.
- (2) Pengelola Barang melakukan penelitian dan pengkajian, jika memenuhi syarat, Pengelola Barang dapat mempertimbangkan untuk menyetujui usul dimaksud sesuai batas kewenangannya.
- (3) Pengelola Barang menyampaikan hasil penelitian dan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Walikota.
- (4) Jika Walikota menyetujui, maka Pengelola Barang menyiapkan rancangan Peraturan Daerah untuk disampaikan kepada DPRD.
- (5) Setelah Peraturan Daerah ditetapkan, dilakukan penyerahan barang dengan Berita Acara Serah Terima kepada Pihak Ketiga selaku mitra penyertaan modal daerah.

Bagian Ketujuh Laporan Pemindahtanganan

Pasal 70

Walikota melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri Pemindahtanganan yang meliputi penjualan, tukar menukar, hibah, dan penyertaan modal, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan Keputusan Penghapusan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku :

- a. Pengelola Barang bersama-sama dengan Pembantu Pengelola Barang melaksanakan tahapan persiapan pelaksanaan Tata Cara Penilaian, Penghapusan dan Bentuk Pemindahtanganan Barang Milik Daerah;
- b. Pelaksanaan tahapan persiapan Tata Cara Penilaian, Penghapusan dan Bentuk Pemindahtanganan Barang Milik Daerah dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2013.

Pasal 72

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 28 Desember 2012

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,


SUGIHARTO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2012 NOMOR 62

CONTOH FORMAT



WALIKOTA MAGELANG

KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG
MILIK PEMERINTAH KOTA MAGELANG

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tertib administrasi dan optimalisasi pengelolaan barang milik Pemerintah Kota Magelang, perlu dilakukan penghapusan terhadap barang milik daerah;
- b. bahwa penghapusan sebagaimana tersebut di atas diperuntukkan bagi barang milik daerah yang secara fisik tidak dapat dipergunakan dan tidak ekonomis bila diperbaiki serta lebih menguntungkan apabila dihapus mengingat biaya operasional dan pemeliharaannya lebih besar daripada manfaatnya dan/atau tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota dan/atau kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Panitia Penghapusan Barang Milik Pemerintah Kota Magelang yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006;
7. Peraturan Daerah Kota Magelang nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang;
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ...;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK PEMERINTAH KOTA MAGELANG.

KESATU : Membentuk Panitia Penghapusan Barang Milik Pemerintah Kota Magelang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :

1. bertanggung jawab dalam seluruh pelaksanaan kegiatan penghapusan barang milik Pemerintah Kota Magelang Tahun ...;
2. melakukan koordinasi dengan dinas/instansi terkait dalam pengumpulan data barang milik daerah yang

akan diajukan penghapusan;

3. mengajukan permohonan persetujuan penghapusan barang milik daerah kepada Walikota Magelang;
4. melakukan proses penghapusan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Walikota Magelang sampai dengan selesai;
5. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Walikota Magelang.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan beban tugasnya dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal

WALIKOTA MAGELANG,

(.....)

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth,

1. Inspektur Kota Magelang;
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang;
 3. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang;
 4. Panitia Penghapusan Barang Milik Pemerintah Kota Magelang Tahun
-

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG
 NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK
 PEMERINTAH KOTA MAGELANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK
 PEMERINTAH KOTA MAGELANG

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	BESARNYA HONOR per KEGIATAN
1	2	3	4
1.	Ketua merangkap Anggota
2.	Wakil Ketua merangkap Anggota
3.	Sekretaris merangkap Anggota
4.	Anggota
5.	Anggota
6.	Anggota
7.	Anggota

WALIKOTA MAGELANG,

(.....)

CONTOH FORMAT



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

KOP SKPD

Alamat SKPD.....
.....

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DAN KLARIFIKASI PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK PEMERINTAH KOTA MAGELANG

Nomor : ... / ... / ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu ..., kami yang bertanda tangan di bawah ini Panitia Penghapusan Barang Milik Pemerintah Kota Magelang yang dibentuk dengan Surat Keputusan Walikota Magelang Nomor : ... / ... / ... Tahun ... tanggal ..., yang terdiri dari :

1. Nama :
Jabatan :
Kedudukan dalam kepanitiaan : Ketua merangkap Anggota

2. Nama :
Jabatan :
Kedudukan dalam kepanitiaan : Wakil Ketua merangkap Anggota

3. Nama :
Jabatan :
Kedudukan dalam kepanitiaan : Sekretaris merangkap Anggota

4. Nama :
Jabatan :
Kedudukan dalam kepanitiaan : Anggota

5. Nama :
Jabatan :
Kedudukan dalam kepanitiaan : Anggota

6. Nama :
Jabatan :
Kedudukan dalam kepanitiaan : Anggota

7. Nama :
Jabatan :
Kedudukan dalam kepanitiaan : Anggota

Dengan mendasarkan pada ketentuan yang diatur dalam :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 3. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- dan mempertimbangkan :

➤ Berita Acara Serah Terima Hasil Verifikasi Atas Usulan Barang yang Dihapus dari DPPKD Kota Magelang Nomor : ... / ... /290/20... tanggal ...;

Panitia Penghapusan telah melakukan verifikasi dan klarifikasi Usulan Penghapusan Barang Milik Pemerintah Kota Magelang tentang kelayakan barang milik daerah tersebut dihapuskan dari Daftar Barang Milik Daerah Kota Magelang (terlampir dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini).

Berdasarkan hasil verifikasi dan klarifikasi tersebut, selanjutnya Panitia Penghapusan sepakat mengambil kesimpulan bahwa :

Barang-barang milik daerah yang dipergunakan dan diusulkan untuk dihapuskan, yaitu :

- a. Alat-alat pertanian/peternakan;
- b. Alat-alat kantor dan rumah tangga;
- c. Alat-alat studio dan komunikasi;
- d. Bangunan dan gedung;
- e. Barang bercorak kesenian/kebudayaan;
- f. Hewan ternak dan tumbuhan.

perlu dihapus dari Daftar Barang Milik Pemerintah Kota Magelang, mengingat barang-barang tersebut :

- a. secara fisik tidak dapat dipergunakan;
- b. tidak ekonomis apabila diperbaiki dan lebih menguntungkan apabila dihapus mengingat biaya operasional dan pemeliharannya lebih besar daripada manfaatnya dan/atau telah melampaui batas waktu kegunaannya/kadaluwarsa dan/atau untuk lebih mengoptimalisasikan penggunaan aset dimaksud;
- c. sudah dihibahkan ke masyarakat tetapi masih tercatat dalam Daftar Barang Milik Pemerintah Kota Magelang;
- d. barang yang berupa hewan ternak sudah mati.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan penghapusan tersebut Panitia Penghapusan menyampaikan saran dan pertimbangan sebagai berikut :

1. Tindak lanjut hasil dari penghapusan dilakukan pemindahtanganan dengan cara dijual bagi barang-barang yang masih mempunyai nilai jual dan hasilnya disetorkan ke Kas Daerah sebagai bentuk Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang dan atau dimusnahkan untuk barang-barang yang tidak mempunyai nilai jual.

2. Hasil penghapusan bangunan gedung berupa bongkaran bangunan dijual apabila masih mempunyai nilai jual, kemudian hasilnya disetor ke Kas Daerah Kota Magelang dan atau dimusnahkan apabila tidak mempunyai nilai jual.

Hasil kesepakatan dan kesimpulan Panitia Penghapusan dituangkan dalam Berita Acara yang selanjutnya akan dilaporkan kepada Walikota Magelang sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan tentang penetapan penghapusan.

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi dan Klarifikasi Panitia Penghapusan ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PENGHAPUSAN BARANG
MILIK PEMERINTAH KOTA MAGELANG

- | | |
|--------------|---------|
| 1. Nama | : |
| Tanda Tangan | : |
| 2. Nama | : |
| Tanda Tangan | : |
| 3. Nama | : |
| Tanda Tangan | : |
| 4. Nama | : |
| Tanda Tangan | : |
| 5. Nama | : |
| Tanda Tangan | : |
| 6. Nama | : |
| Tanda Tangan | : |
| 7. Nama | : |
| Tanda Tangan | : |

CONTOH FORMAT



WALIKOTA MAGELANG

KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR TAHUN

TENTANG

PENGHAPUSAN
DARI NERACA DAERAH DAN
DAFTAR BARANG MILIK DAERAH KOTA MAGELANG

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan barang milik Pemerintah Kota Magelang, perlu dilakukan penghapusan terhadap barang milik daerah dari Neraca Daerah dan Daftar Barang Milik Daerah Kota Magelang;
- b. bahwa penghapusan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan terhadap alat-alat kantor dan rumah tangga yang secara fisik tidak dapat digunakan karena rusak, tidak ekonomis bila diperbaiki dan lebih menguntungkan apabila dihapus mengingat biaya operasional dan pemeliharannya lebih besar daripada manfaatnya serta untuk lebih mengoptimalkan penggunaan barang yang berlebih (*idle*) dan terhadap karena
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu melaksanakan penghapusan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor

- 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kota Magelang nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang;
 7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENGHAPUSAN DARI NERACA DAERAH DAN DAFTAR BARANG MILIK DAERAH KOTA MAGELANG.

KESATU : Menghapus dari Neraca Daerah dan Daftar Barang Milik Daerah Kota Magelang.

KEDUA : Penghapusan sebagaimana dimaksud diktum KESATU secara rinci tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Tindak lanjut hasil penghapusan sebagaimana dimaksud diktum KESATU dilakukan pemindahtanganan dengan cara dijual untuk barang yang masih mempunyai nilai jual

dan hasilnya disetorkan ke Kas Daerah Kota Magelang.

- KEEMPAT : Tindak lanjut hasil penghapusan untuk barang yang sudah tidak mempunyai nilai jual dengan cara dimusnahkan.
- KELIMA : Penjualan Pelelangan sebagaimana dimaksud diktum KETIGA dilaksanakan berdasarkan taksiran harga.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal

WALIKOTA MAGELANG,

(.....)

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.,

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;
 2. Sekretaris Daerah Kota Magelang;
 3. Inspektur Kota Magelang;
 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang;
 5. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang;
 6. Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kota Magelang;
 7. Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG*)

NOMOR

TANGGAL

TENTANG

PENGHAPUSAN DARI NERACA DAERAH DAN

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH KOTA MAGELANG

DAFTAR PENGHAPUSAN BARANG-BARANG INVENTARIS
MILIK PEMERINTAH KOTA MAGELANG

Urut.	Nomor		Spesifikasi Barang				Tahun Beli/ Perolchan	Ukuran Barang	Barang yang Dihapus		Ket.
	Kode Barang	Neraca	Nama/Jenis Barang	Merk/Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin	Bahan			Jumlah Barang	Nilai Barang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

WALIKOTA MAGELANG

(.....)

*) Format tabel disesuaikan dengan penggolongan barang sesuai Kartu Inventaris Barang

CONTOH FORMAT



WALIKOTA MAGELANG

KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENJUALAN/PEMUSNAHAN KENDARAAN
MILIK PEMERINTAH KOTA MAGELANG

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa barang-barang milik Pemerintah Daerah, dalam hal ini kendaraan bermotor perorangan dinas dan operasional dinas yang sudah memenuhi umum kendaraan yang ditetapkan dan atau dalam keadaan rusak atau tidak efisien lagi penggunaannya untuk kepentingan dinas, dapat dihapuskan dari daftar barang milik daerah ;
- b. bahwa kendaraan perorangan dinas milik Pemerintah Kota Magelang yang sudah dipergunakan 5 (lima) tahun atau lebih dapat dijual/sewa belikan kepada Pejabat Negara;
- c. bahwa kendaraan operasional dinas milik Pemerintah Daerah yang telah dipergunakan lebih dari tahun dapat dihapus dari daftar barang milik daerah;
- d. bahwa untuk dapat mencapai maksud tersebut diatas, perlu dibentuk Panitia Penjualan/Pemusnahan kendaraan bermotor/perorangan dinas milik Pemerintah Kota Magelang;
- Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006;
 7. Peraturan Daerah Kota Magelang nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang;
 8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ...;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Panitia Penjualan/Pemusnahan kendaraan bermotor perorangan dinas dan operasional dinas (disingkat Panitia Kendaraan) milik Pemerintah Kota Magelang dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Kendaraan sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** bertugas :
1. Meneliti administrasi pemilikan barang, termasuk pembelian dan pengurusannya;
 2. Meneliti keadaan fisik kendaraan dihubungkan dengan kepentingan urusan dinas dan biaya pemeliharaan;
 3. Lain - lain yang dipandang perlu.
- KETIGA** : Hasil penelitian Panitia sebagaimana dimaksud Diktum **KEDUA** dituangkan dalam Berita Acara.
- KEEMPAT** : Semua biaya untuk pelaksanaan tugas panitia dimaksud dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Magelang.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

WALIKOTA MAGELANG

(.....)

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1.
2.
3. Dst

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

PANITIA PENJUALAN KENDARAAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	BESARNYA HONOR per KEGIATAN
1	2	3	4
1.	Ketua merangkap Anggota
2.	Wakil Ketua merangkap Anggota
3.	Sekretaris merangkap Anggota
4.	Anggota
5.	Anggota
6.	Anggota
7.	Anggota

WALIKOTA MAGELANG

(.....)

CONTOH FORMAT

PANITIA PENJUALAN KENDARAAN MILIK PEMERINTAH
KOTA MAGELANG

B E R I T A A C A R A
NOMOR

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu ... kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Panitia Penjualan Kendaraan Milik Pemerintah Kota Magelang yang dibentuk dengan Keputusan Walikota Magelang telah melakukan pengecekan/penelitian terhadap kendaraan-kendaraan milik Pemerintah Kota Magelang (sebagaimana terlampir) yang direncanakan untuk dijual kepada Pejabat Negara dan dihapus dari daftar barang milik daerah sebagaimana tersebut pada Berita Acara ini.

Adapun hasil pengecekan/penelitian atas kendaraan-kendaraan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1. Pemilikan :
- 2. Keadaan kendaraan :
- 3. Pemakaian dan pemeliharaan :
- 4. Biaya pemeliharaan :
- 5. Lain - lain yang perlu :

Sehubungan dengan hasil penelitian tersebut di atas, maka Panitia mengusulkan sebagai berikut :

- 1. (Daftar kendaraan yang diusulkan untuk dijual)
- 2. (Daftar kendaraan yang diusulkan untuk ditanggungkan dulu)
- 3. (Daftar kendaraan yang diusulkan untuk dihapus)

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dan disampaikan kepada Walikota Magelang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20

PANITIA KENDARAAN TERSEBUT DI ATAS

- 1. Ketua : Nama : tandatangan
- 2. Wk Ketua :
- 3. Sekretaris :
- 4. Anggota :
- 5. Anggota :

CONTOH FORMAT

Kepada Yth.

Walikota Magelang
Melalui Sekretaris Daerah
Di Kota Magelang

Perihal : Permohonan membeli rumah dinas
daerah Golongan III
Lampiran : 2 (dua *)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. NIP/NRP :
3. Tempat dan tanggal lahir :
4. Pekerjaan sekarang :
5. Instansi terakhir tempat bekerja :
6. Tunjangan Pensiun :
7. Masa Kerja pada Pemerintah :
8. Rumah Daerah yang dimohon :

- A. Letak :
- Jalan :
- Blok :
- Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kota :

- B. Huruf Daftar Nomor :

- C. Nama penghuni yang sah
Tanggal dan nomor surat izin
Penghunian :

9. Belum pernah membeli/
memperoleh rumah dari
Pemerintah :

Mengajukan permohonan membeli rumah dinas daerah yang saya tempati berdasarkan Undang-undang Nomor 72 Tahun 1957 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994,jo. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Nomor ... Tahun

Demikian permohonan ini saya sampaikan dengan penuh harapan untuk kiranya dapat dikabulkan.

Mengetahui/menyetujui **)

....., 20...

Materai

(.....)

Kepala SKPD

(.....)

*) Surat bukti Pensiun dan SIP atas rumah.

CONTOH FORMAT

Kepada Yth.

Walikota Magelang
Melalui Sekretaris Daerah
Di Kota Magelang

Perihal : Permohonan membeli rumah dinas
Golongan III
Lampiran : 2 (dua *).

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. NIP/NRP :
3. Tempat dan tanggal lahir :
4. Instansi tempat bekerja/kesatuan :
5. Jabatan :
6. Pangkat dan Golongan :
7. Gaji Pokok :
8. Masa Kerja pada Pemerintah :
- A. Letak :
- Jalan :
- Blok :
- Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kota :
- B. Huruf Daftar Nomor :
- C. Nama penghuni yang sah tanggal
Dan Nomor surat izin penghunian :
9. Belum pernah membeli/
Memperoleh Rumah dari
Pemerintah :

Mengajukan permohonan membeli rumah dinas daerah yang saya tempati berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1994, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ... Tahun

Demikian permohonan ini saya sampaikan dengan penuh harapan untuk kiranya dapat dikabulkan.

Mengetahui/menyetujui **)

....., 20...
Materai

(.....)
Kepala SKPD

(.....)

*) Surat Keputusan Pengangkatan pertama sebagai Pegawai dan SIP atas rumah.

CONTOH FORMAT

Kepada Yth.

Walikota Magelang
Melalui Sekretaris Daerah
Di Kota Magelang

Perihal : Permohonan membeli rumah dinas
Daerah Golongan III
Lampiran : 3 (tiga *).

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. Tempat dan tanggal lahir :
3. Pekerjaan :
4. Tunjangan Pensiun Janda/Duda :
5. Nama almarhum Suami/Istri :
6. Tempat dan tgl meninggalnya
suami/istri :
7. Instansi tempat bekerja terakhir :
8. Masa Kerja almarhum suami/istri :
9. Rumah Daerah yang dimohon :

- A. Letak :
- Jalan :
- Blok :
- Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kota :

- B. Huruf Daftar Nomor :

- C. Nama penghuni yang sah tanggal
Dan Nomor surat izin penghunian :

10. Belum pernah membeli/memperoleh
Rumah dari Pemerintah :

Mengajukan permohonan membeli rumah dinas daerah yang saya tempati berdasarkan Undang-undang Nomor 72 Tahun 1957 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ... Tahun

Demikian permohonan ini saya sampaikan dengan penuh harapan untuk kiranya dapat dikabulkan.

Mengetahui/menyetujui **)

....., 20...
Materai

(.....)
Kepala SKPD

(.....)

*) Surat Keputusan Pengangkatan pertama sebagai Pegawai dan SIP atas rumah.

CONTOH FORMAT



WALIKOTA MAGELANG

KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENAKSIR DAN PANITIA PENILAI HARGA
PENJUALAN/SEWA BELI RUMAH GOLONGAN III DAN ATAU
GANTI RUGI ATAS TANAH BANGUNANNYA
MILIK PEMERINTAH KOTA MAGELANG

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa rumah dinas daerah Golongan III dan atau tanah bangunannya milik Daerah dapat dijual /disewa belikan kepada pegawai;
- b. bahwa untuk melaksanakan penaksiran dan penilaian atas rumah dinas daerah golongan III dan atau termasuk bangunannya milik Pemerintah Kota Magelang yang telah direncanakan untuk dijual/disewa belikan kepada pegawai, perlu dibentuk Panitia Penaksir dan Panitia Penilai harga penjualan/sewa beli rumah dinas daerah golongan III dan atau ganti rugi atas tanah bangunannya. ;
- Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana

- telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006;
7. Peraturan Daerah Kota Magelang nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang;
 8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ...;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Panitia Penaksir harga penjualan/sewa beli rumah dinas daerah golongan III dan atau ganti rugi atas tanah bangunannya Pemerintah Kota Magelang dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini, disingkat Panitia Penaksir Harga Jual Rumah Dinas Daerah Golongan III;
- KEDUA** : Membentuk Panitia Penilai harga penjualan/sewa beli rumah dinas daerah golongan III dan atau ganti rugi atas tanah bangunannya Pemerintah Kota Magelang dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini, disingkat Panitia Penilai Harga Rumah Dinas Daerah Golongan III;
- KETIGA** : Tugas Panitia Penaksir dan Panitia Penilai sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dan KEDUA tersebut diatas adalah :

Tugas Panitia Penaksir :

1. Meneliti administrasi pemilikan rumah/tanah dimaksud, termasuk pembangunan, penggunaan, perbaikan-perbaikan yang pernah dilaksanakan.
2. Menaksir harga jual rumah dan ganti rugi atas tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Hasil penelitian dan pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara
4. Lain - lain yang dipandang perlu.

Tugas Panitia Penilai :

1. Meneliti hasil Penaksiran Panitia Penaksir.
2. Hasil penilaian tersebut dituangkan dalam Berita Acara.

KEEMPAT : Semua biaya untuk pelaksanaan tugas Panitia dimaksud dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Magelang;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Pada tanggal

WALIKOTA MAGELANG

(.....)

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1.
2.
3.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

PANITIA PENAKSIR HARGA JUAL RUMAH DINAS DAERAH GOLONGAN III

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	BESARNYA HONOR per KEGIATAN
1	2	3	4
1.	Ketua merangkap Anggota
2.	Wakil Ketua merangkap Anggota
3.	Sekretaris merangkap Anggota
4.	Anggota
5.	Anggota
6.	Anggota
7.	Anggota

WALIKOTA MAGELANG

(.....)

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

PANITIA PENILAI RUMAH DINAS DAERAH GOLONGAN III

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	BESARNYA HONOR per KEGIATAN
1	2	3	4
1.	Ketua merangkap Anggota
2.	Wakil Ketua merangkap Anggota
3.	Sekretaris merangkap Anggota
4.	Anggota
5.	Anggota
6.	Anggota
7.	Anggota

WALIKOTA MAGELANG

(.....)

CONTOH FORMAT

BERITA ACARA PENAKSIRAN HARGA RUMAH DAN GANTI RUGI ATAS TANAHNYA

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu ... kami Panitia Penaksiran harga rumah dinas daerah golongan III dengan ganti rugi atas tanahnya milik Pemerintah Kota Magelang. Yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Magelang tanggal ... Nomor ... telah memeriksa dan menaksir harga rumah dengan ganti rugi atas tanah rumah dinas daerah golongan III,

Letaknya :
Jalan :
Blok :
Kelurahan :
Kecamatan :
Kota :
Huruf Daftar Nomor :
Rumah didirikan tahun :

Dan memperoleh data-data sebagai tersebut pada lampiran Berita Acara ini. Berdasarkan data-data tersebut, kami masing-masing anggota Panitia Penaksir memberikan taksiran harga rumah dan ganti rugi atas tanahnya sebagai berikut :

Nama Anggota	Harga Rumah	Ganti rugi atas tanah
1.	Rp.	Rp.
2.	Rp.	Rp.
3.	Rp.	Rp.
4.	Rp.	Rp.

Dari hasil pemeriksaan di atas, maka harga taksiran ditetapkan dengan mengambil harga rata-rata dari penaksiran masing-masing anggota Panitia Penaksir yaitu :

Rumah : Rp. (.....)
Ganti rugi atas tanah : Rp. (.....)
Maka taksiran harga rumah dan ganti rugi atas tanah tersebut :
Rp. (.....)

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sesungguhnya dalam rangkap 8 (delapan) untuk dipergunakan seperlunya.

PANITIA PENAKSIR

Nama	Tanda tangan
1.
2.
3.

CONTOH FORMAT

BERITA ACARA PENILAIAN HARGA RUMAH DAN GANTI RUGI ATAS TANAHNYA

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu ... kami panitia penilai harga rumah dinas daerah golongan III dan ganti rugi atas tanahnya milik Pemerintah Kota Magelang. Yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Magelang Tanggal Nomor telah meneliti dan menilai Berita Acara hasil pemeriksaan Panitia Penaksir harga rumah dinas daerah golongan III berikut ganti rugi atas tanahnya tanggal

Letaknya :
Jalan :
Blok :
Kelurahan :
Kecamatan :
Kota :
Huruf Daftar Nomor :
Rumah didirikan tahun :

Menurut penelitian dan penilaian kami :

- nilai rumah tersebut Rp. ditetapkan / tidak berdasarkan nilai biaya yang dipergunakan untuk membangun yang bersangkutan pada waktu penjualan.
- Nilai ganti rugi atas tanah tersebut Rp. ditetapkan / tidak didasarkan nilai pasaran yang sebenarnya berlaku secara riil pada waktu penjualan.
- Menurut penilaian kami nilai rumah adalah % lebih tinggi / rendah dan nilai ganti rugi atas tanah adalah % lebih tinggi/rendah

Harga taksiran :

Rumah : Rp. (.....)
Ganti rugi atas tanah : Rp. (.....)
Jumlah : Rp. (.....)

Harga rumah dan tanah dapat/tidak dapat disetujui untuk dipergunakan sebagai dasar penetapan harga penjualannya.

Demikianlah Berita acara ini kami buat dengan sesungguhnya dalam rangkap 8 (delapan) untuk dipergunakan sepenuhnya.

PANITIA PENILAI

NAMA	TANDA TANGAN
1.	(.....)
2.	(.....)
3.	(.....)

CONTOH FORMAT



WALIKOTA MAGELANG

KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR TAHUN

TENTANG

PENJUALAN RUMAH DINAS DAERAH GOLONGAN III
BESERTA GANTI RUGI ATAS TANAHNYA
MILIK PEMERINTAH KOTA MAGELANG

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : 1. bahwa rumah-rumah yang dimohon untuk dibeli oleh para pegawai / pensiun / janda / duda tersebut adalah rumah dinas daerah golongan III milik Pemerintah Kota Magelang yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun lebih dan tidak dalam sengketa sedangkan status tanahnya adalah milik/dikuasai Pemerintah Kota Magelang;
2. bahwa para pegawai/ pensiun/ janda / duda calon pembeli dimaksud masing-masing telah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun lebih dan tidak dalam sengketa sedangkan status tanahnya adalah milik/dikuasai Pemerintah Kota Magelang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006;
7. Peraturan Daerah Kota Magelang nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang;
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ...;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

- Memperhatikan :
1. Permohonan dari saudara-saudara yang namanya tercantum dalam lajur 2 Surat Keputusan ini, untuk dapat membeli rumah dinas daerah golongan III milik Daerah;
 2. Berita Acara hasil penaksiran dan Berita Acara hasil penilaian rumah dan ganti rugi atas tanahnya dari Panitia penaksir dan Panitia penilai masing-masing tanggal ... Nomor ... dan tanggal ... nomor ...

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Menjual rumah dinas daerah golongan III beserta ganti rugi atas tanah milik Pemerintah Kota Magelang kepada para Pegawai sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Harga penjualan rumah beserta ganti rugi atas tanah sebagaimana tersebut pada lajur 15 Lampiran Keputusan ini, harus dibayar oleh pembeli dengan angsuran sebagai berikut :

- a. Angsuran pertama minimal 5 % dari jumlah harga yang harus dibayar dan harus disetorkan pada Kas Daerah Pemerintah Kota Magelang oleh yang bersangkutan sebelum surat perjanjian sewa belinya ditandatangani;
- b. Sisanya diangsur paling lama 20 tahun.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

WALIKOTA MAGELANG

(.....)

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1.
2.
3.
4.

CONTOH FORMAT

SURAT PERJANJIAN SEWA BELI NOMOR

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu ... yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Pemerintah Kota Magelang selanjutnya disebut pihak kesatu.

Nama :
Tempat/tgl lahir/umur :
NIP/Pensiun/NRP :
Pangkat/golongan :
Jabatan :
Instansi/tempat bekerja :
Alamat/tempat tinggal :

Telah mengadakan perjanjian sewa beli rumah dan atau termasuk tanah bangunannya berdasarkan Undang-undang Nomor 72 Tahun 1957, jo Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ... Tahun ..., sebagaimana ditetapkan dalam Keputusannya tanggal ... Nomor ... yakni :

Letaknya :
Jalan :
Blok :
Kelurahan :
Kecamatan :
Kota :
Huruf Daftar Nomor :
Rumah :
Kelas/golongan :
Berikut tanah pekarangannya :
Luas :

Berbatasan sebelah :
 Utara :
 Timur :
 Selatan :
 Barat :
 Dengan harga rumah : Rp. (.....)
 Dan ganti rugi tanah : Rp. (.....)
 Jumlah : Rp. (.....)

Dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

.....


Sekretaris Daerah

(pemohon/pembeli)

(.....)

(.....)

WALIKOTA MAGELANG,


 SIGIT WIDYONINDITO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1 Ka Bag	
	

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN	
3. Ka. Bag.	
	